

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan penerapan standar distribusi darah di UTD PMI Kota Kediri sudah sesuai dengan Permenkes RI no. 91 tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Transfusi Darah, namun ada beberapa hal yang menyesuaikan.

5.1.1 Standar Ruang yang Digunakan Untuk Pengemasan Darah

Ruang yang digunakan untuk pengemasan darah di PMI Kota Kediri kurang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Luas ruang yang digunakan hanya 16 m² sedangkan standar yang ditetapkan minimal 20 m². Meja dingin (*refrigerated cold table*) yang digunakan untuk pengemasan darah sudah sesuai dengan Permenkes RI no. 91 tahun 2015 dimana suhu meja dingin dipertahankan pada suhu 2°C - 6°C untuk mencegah terjadinya kerusakan darah akibat perubahan suhu.

5.1.2 Standar Kemasan Distribusi Darah

Kemasan yang digunakan untuk pengemasan darah di PMI Kota Kediri sudah sesuai dengan Permenkes RI no. 91 tahun 2015, PMI Kota Kediri menggunakan *coolbox* dan *styrofoam* sebagai kemasan distribusi darah. Kondisi fisik *coolbox* dan *styrofoam* yang digunakan dalam keadaan bersih, tidak ada kerusakan, tidak kebocoran ataupun dalam kondisi basah, tidak ada kontaminasi pada permukaan luar maupun dalam, tidak ada tulisan-tulisan yang tidak berkaitan dengan distribusi darah pada bagian luar, dan sudah melalui proses kualifikasi dan validasi sesuai dengan petunjuk yang ditetapkan oleh PPOB BPOM.

5.1.3 Standar Pengemasan Darah

Pengemasan darah yang dilakukan di PMI Kota Kediri sudah sesuai dengan Permenkes RI no. 91 tahun 2015, penyusunan kantong darah dalam *coolbox* tidak bersentuhan langsung dengan *ice pack / gel pack* dan jumlah *ice pack / gel pack* yang digunakan menyesuaikan jumlah kantong darah dan dapat menjaga suhu dalam *coolbox*. Namun, termometer yang digunakan untuk memantau suhu bagian dalam *coolbox* tidak berfungsi dengan baik dan tidak menunjukkan suhu yang sebenarnya.

5.1.4 Standar Pemeriksaan Sebelum Distribusi

Pemeriksaan yang dilakukan sebelum distribusi di PMI Kota Kediri sudah sesuai dengan Permenkes RI no. 91 tahun 2015, penanggungjawab mutu yang melakukan pemeriksaan sebelum distribusi dan melakukan pengecekan ulang mengenai identitas rumah sakit yang meminta,

kesesuaian darah yang diminta, kondisi ice pack / gel pack yang digunakan, dan kelengkapan dokumen distribusi (formulir pengiriman).

5.2 Saran

5.2.1 Bagi UTD PMI Kota Kediri

Dari hasil penelitian mengenai identifikasi standar distribusi darah di UTD PMI Kota Kediri diharapkan pihak UTD PMI Kota Kediri dapat meningkatkan lagi pelayanan distribusi darah dan mengadakan evaluasi dengan BDRS yang sudah bekerjasama agar semakin meningkatkan lagi kualitas dalam pelayanan darah.

5.2.2 Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan ketika melakukan penelitian lebih lanjut dapat mengambil data lebih lengkap dan menambahkan variabel tentang alur distribusi.

5.2.3 Bagi Institusi Pendidikan

Bagi institusi pendidikan terutama Poltekkes Kemenkes Malang diharapkan dapat dijadikan bahan dan materi pembelajaran baik untuk diploma maupun profesi agar mahasiswa lebih mengetahui mengenai standar distribusi darah.